



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan diktum Kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4113, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Kota Prabumulih.
6. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
18. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
19. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

23. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 2

Pegawai PNS di lingkungan Pemerintah Kota selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS;

- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kota.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan
- e. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dengan ketentuan :

- a. pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja disesuaikan dengan *basic* TPP;
- b. besaran TPP berdasarkan Beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan dari besaran *basic* TPP.
- c. besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dan besaran *basic* TPP.

Pasal 6

TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan ketentuan :

- a. kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti berkaitan langsung dengan penyakit menular, pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radioaktif, keselamatan kerja, berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau

jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksanaannya, pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya dan pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya;

- b. alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja di Kota Prabumulih sesuai kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP PNS.

Pasal 7

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan ketentuan :

- a. kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, Auditor, dan dan Dokter Spesialis;
- b. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP untuk Sekretaris Daerah, 25% (dua puluh lima persen) untuk Inspektur, 10% (sepuluh persen) untuk Auditor, dan 10% (sepuluh persen) untuk Dokter Spesialis.

Pasal 8

TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Kepala Sekolah, Pengawas, dan Guru yang telah mendapat tunjangan Sertifikasi, serta Guru yang belum mendapatkan tunjangan Sertifikasi;

Pasal 9

(1) TPP tidak diberikan kepada PNS, sebagai berikut :

- a. PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- d. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kota;
 - e. PNS yang diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa;
 - g. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - h. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - i. PNS yang sedang menjalani Cuti Besar dan Cuti Melahirkan;
 - j. PNS yang sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 2 (dua) bulan, kecuali cuti sakit akibat kecelakaan dalam dan oleh karena kewajiban pekerjaannya; dan
 - k. mutasi keluar Pemerintah Daerah terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan.
- (2) PNS yang masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian daerah berdasarkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, diperhitungkan sebesar 75% dari TPP PNS yang diterima sebagai angsuran untuk pengembalian kerugian daerah.
- (3) PNS yang masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) yang dikuasainya sedangkan yang bersangkutan tidak lagi menjabat dan/atau pindah tugas ke OPD lain, TPP PNS yang bersangkutan ditunda sampai dengan BMD tersebut dikembalikan kepada Pengguna Barang OPD asal.
- (4) PNS yang masih mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Penerimaan Gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), TPP PNS yang bersangkutan ditunda sampai dengan laporan tersebut selesai disampaikan.

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran TPP PNS didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Besaran tertinggi TPP PNS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kota diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);
- (3) Perhitungan besaran tertinggi TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan disiplin kerja dan apabila pembayaran TPP PNS terdapat temuan dari Pemeriksa maka PNS yang bersangkutan bersedia bertanggungjawab mutlak dan mengembalikan TPP yang telah diterima .
- (2) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.

- (3) penghitungan Tingkat Kehadiran PNS yang dinas luar, izin dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas, dengan surat keterangan izin dari pimpinan perangkat daerah atau satu tingkat dibawahnya dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (4) Penghitungan tingkat kehadiran PNS berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) sakit paling lama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan sakit, rawat inap dibuktikan dengan surat keterangan Dokter/ rumah sakit paling lama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, izin paling lama 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1. Sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- c. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Pulang sebelum waktunya (PSW)	Lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

Pasal 13

- (1) Pegawai yang mendapatkan sanksi hukuman Disiplin Pegawai dilakukan pengurangan TPP PNS.
- (2) Pengurangan TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas:
 - a. tingkat hukuman disiplin ringan;
 - b. tingkat hukuman disiplin sedang; dan
 - c. tingkat hukuman disiplin berat.
- (3) Pengurangan TPP PNS untuk tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. kategori hukuman disiplin ringan teringan dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 10% (sepuluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. kategori hukuman disiplin ringan sedang dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 10% (sepuluh persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. kategori hukuman disiplin ringan terberat dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 10% (sepuluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pengurangan TPP PNS untuk tingkat hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. kategori hukuman disiplin sedang teringan dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima) persen selama 6 (enam) bulan;
 - b. kategori hukuman disiplin sedang sedang dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima) selama 9 (sembilan) bulan; dan

- c. kategori hukuman disiplin sedang terberat dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 25% (dua puluh lima) selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pengurangan TPP PNS untuk tingkat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. kategori hukuman disiplin berat teringan dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - b. kategori hukuman disiplin berat sedang dilakukan pengurangan TPP PNS sebesar 50% (lima puluh persen) selama 9 (sembilan bulan) bulan.
- (6) Pengurangan TPP PNS dilakukan sejak keputusan hukuman disiplin Pegawai diberlakukan.

BAB VI

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP diberikan mulai bulan Januari 2022.
- (2) TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan daftar rekapitulasi pembayaran TPP ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal tanggal 12 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar rekapitulasi pembayaran dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (6) Pembayaran TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing.

- (7) Pembayaran TPP bagi Calon PNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.
- (8) Pembayaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan anggaran, dan ketersediaan kas daerah.

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening Bank lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan, maka pejabat yang baru dilantik/ditetapkan tersebut berhak atas pemberian TPP sesuai dengan jabatan baru.
- (2) PNS Pelaksana/staf yang mutasi berasal dari luar Pemerintah Kota pada pertengahan tahun anggaran, baru dapat dibayarkan TPP mulai Tahun Anggaran selanjutnya.
- (3) PNS Pelaksana/staf yang mutasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih pada awal tahun anggaran, dibayarkan TPP oleh Perangkat Daerah asal sampai dengan Tahun Anggaran selanjutnya.

Pasal 17

PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas maka yang bersangkutan hanya menerima satu jenis TPP pada kelas jabatan TPP PNS tertinggi yang diembannya.

EAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:


1. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 39).
2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 74).
3. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 26).
4. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 66).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal **14 Maret** 2022

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal **14 Maret** 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



ELMAN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :.....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas hasil rekapitulasi kehadiran pegawai pada bulan Tahun.....di(unit/perangkat daerah)Kota Prabumulih.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan data yang tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan mengembalikan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan akibat pemalsuan data tersebut.

Prabumulih,.....2022

Kepala Perangkat Daerah,

Materai
Rp.10.000,-



(.....)

Pangkat
NIP.

WALIKOTA PRABUMULIH,

~~H.RIDHO YAHYA~~